



# Keadilan untuk Yang Membela Keadilan:

Advokat Indonesia  
di Bawah Bayang-  
Bayang Pasal  
Penyesatan Proses  
Peradilan

Amicus Curiae  
Jakarta 2024

**PERADI**  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

## DAFTAR ISI

I.	Pernyataan Kepentingan	.....	1
II.	Mengenai <i>Amicus Curiae</i>	.....	2
III.	Ringkasan Fakta-Fakta Hukum	.....	4
IV.	Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana	.....	8
V.	Meninjau dan Menilai Itikad Baik	.....	15
VI.	Pemberantasan Korupsi dan Model Proses Peradilan Pidana	.....	21
VI.	<i>Obstruction of Justice</i> Dalam Pasal 21 Undang-Undang TIPIKOR	.....	23
VII.	Peran Pengadilan Dalam Menegakkan Hukum, <i>Fair Trial</i> dan Memajukan <i>Rule of Law</i>	.....	31
IX.	Rekomendasi	.....	35

# **Keadilan untuk Yang Membela Keadilan: Advokat Indonesia di Bawah Bayang-Bayang Pasal Penyesatan Proses Peradilan**

## **Penyusun:**

Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Zainal Abidin, S.H., M. Law&Dev, Muniar Sitanggang, S.H., M.H.,  
Hendrick PS, S.H., M.H., Joseph Hutabarat, S.H., M.H., Bernard F. Sitompul, S.H.,  
Swardi Aritonang, S.H., M.H., Koswara Panduwinata, S.H., M.H.,  
B. Halomoan Sianturi, S.H., M.H., Pdt. Mis. Ev. Daniel Pardede, S.H., M.H.,  
J. Kamal Farza S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M., Broto Hastono, S.H., M.H.,  
Dahman Sinaga, S.H., Arsiko D. A, S.H., M.H., Rasida Siregar, S.H., Didik Muzani S.H., M.H.,  
Sabas Sinaga, S.H. M.H., M.O. Saut Hamonangan Turnip, S.H., M.H.,  
Andreas DLA Situmeang, S.H., Zain Amru, S.H., M.H., Yanri Arianta Tafuli S.H.,  
M. Sudarwanto, S.H., M. Amin Saleh, S.H., M.H., Dr. Adil Ujung, S.H., M.M., M.Kn,  
Tangkas Pardede, S.H., Ignatius Andy, S.H., Parhimpunan Napitupulu, S.H.,  
Okto Benjamin Siregar, S.H., Edi Winarto, S.H., M.H., Aria Ramadhan, S.H., M.H.,  
Itho Simamora, S.H., M.H., Theresia Purba, S.H.,  
Jimmy Stevanus Mboe, S.H., Hj. Tutie Harlida Hastika, S.H., M.H.

## **Disusun dan Diterbitkan oleh:**

**Bidang Pembelaan Anggota dan Profesi Advokat,  
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia**  
Sekretariat Nasional PERADI, Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 1, Jakarta Pusat  
[www.peradi.id](http://www.peradi.id)

## **I. Pernyataan Kepentingan**

1. Kami para Advokat Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia – Rumah Bersama Advokat atau PERADI Rumah Bersama Advokat yang memilih tempat kedudukan hukum di Sekretariat Nasional DPN PERADI Rumah Bersama Advokat di Jl. Wahid Hasyim No 10, Jakarta Pusat adalah para Advokat yang diangkat sebagai Advokat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga melaksanakan tugas profesi kami sebagai Advokat untuk membela dan atau mendampingi kepentingan hukum klien kami sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia [KEAI] serta UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Sebagai Advokat yang diangkat secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia, kami telah menjalankan tugas profesi sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia dan berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia
3. Kami para Advokat Indonesia memandang bahwa rumusan dan juga pemberlakuan ketentuan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [UU Tipikor] telah secara nyata berdampak pada pelaksanaan dan juga perlindungan terhadap martabat dan kehormatan profesi Advokat di Indonesia
4. Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, kami Organisasi Advokat Indonesia untuk Pembelaan Profesi mengajukan diri sebagai *Amicus Curiae* kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Pengadilan mampu secara jernih melihat dan meninjau ulang tidak hanya terhadap pemberlakuan ketentuan ini namun juga melihat rumusan delik yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU Tipikor termasuk dihubungkan dengan ketentuan – ketentuan yang ada dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan UU Advokat.
5. Dalam konteks tersebut, kami meyakini bahwa peran Advokat sebagai penegak hukum di Indonesia adalah krusial dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Penerapan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak merugikan hak-hak dan kewajiban Advokat dalam menjalankan profesinya.
6. Sebagai penunjang sistem peradilan, Advokat memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami memohon kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan dengan seksama dampak yang mungkin timbul terhadap praktik dan reputasi Advokat Indonesia dalam konteks pemberlakuan ketentuan tersebut. Kejernihan dan kecermatan dalam menilai keseimbangan antara regulasi anti-korupsi dengan hak-hak Advokat merupakan langkah yang krusial untuk memastikan keberlanjutan dan kredibilitas sistem peradilan di Indonesia.

7. Sebagai *Amicus Curiae*, kami berkomitmen untuk memberikan pandangan yang mendalam dan obyektif, dengan harapan bahwa kontribusi kami dapat memberikan pandangan yang berharga bagi Pengadilan dalam menyikapi isu yang kompleks ini. Dalam hal ini, kami percaya bahwa peran Pengadilan sebagai lembaga yang independen akan memastikan bahwa keadilan sejati dapat tercapai, sambil tetap menjaga integritas dan martabat profesi Advokat di Indonesia.

## II. Mengenai *Amicus Curiae*

1. "*Amicus Curiae*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus Curiae* ini, pengadilan mendengarkan keterangan pihak ketiga yang menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat.
2. *Amicus Curiae* dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*". *Amicus Curiae* diartikan sebagai "*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*". Secara bebas, *Amicus Curiae* diterjemahkan sebagai "Sahabat Pengadilan", dimana, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat atau komentarnya secara tertulis kepada pengadilan.
3. *Miriam Webster Dictionary* memberikan definisi *Amicus Curiae* sebagai "*one (as a professional person or organization) that is not a party to a particular litigation but that is permitted by the court to advise it in respect to some matter of law that directly affects the case in question*". Pengertian yang hampir sama juga diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, yang menyebutkan bahwa *Amicus Curiae* adalah, "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*".
4. Dengan demikian, *Amicus Curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
5. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus Curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus Curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus Curiae*:
  - a. fungsi utama *Amicus Curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;

- b. *Amicus Curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
  - c. *Amicus Curiae*, tidak berhubungan langsung dengan para pihak yang berperkara, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
  - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae*.
6. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus Curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus Curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil. Bahkan, dalam studi yang dilakukan tahun 1998, *Amicus Curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.
  7. *Amicus Curiae* juga berkembang dalam berbagai proses peradilan pidana internasional, dan *Amicus Curiae* telah mendapatkan legitimasi yang mempunyai tiga (3) fungsi, yakni: (1) fungsi sebagai 'ahli' (*'expertise' function*) yang menempatkan *amici* sebagai informasi atau ahli untuk meningkatkan kualitas hasil persidangan dengan memastikan bahwa para hakim mendapatkan informasi yang lebih baik dan menghasilkan informasi yang lebih akurat; (2) fungsi 'representasi' (*'representative' function*), yang memfasilitasi realisasi atas tiga nilai yaitu partisipasi, transparansi dan keadilan (*fairness*); dan (3) fungsi komunikatif (*'communicative' function*), yang memungkinkan para pihak lain yang berkepentingan (*other stakeholders*) untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dari aktor-aktor yang lebih luas.<sup>1</sup>
  8. Di Indonesia, sistem hukum yang ada belum mengadopsi mekanisme *Amicus Curiae*. Namun demikian mekanisme ini banyak dipraktikkan dalam berbagai kasus baik kasus pidana, kasus perdata, ataupun kasus administrasi negara. Di Mahkamah Konstitusi, *Amicus Curiae* diperlakukan sebagai Keterangan yang bersifat *Ad Informandum*.
  9. Meski belum diadopsi secara resmi, akan tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [UU Kekuasaan Kehakiman] yang berbunyi, "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,*" dapat menjadi dasar hukum bagi pengajuan *Amicus Curiae*. Selain itu dalam Pasal 180 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHP] juga dinyatakan, "*Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*" Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> Sarah Williams, Hannah Woolaver dan Emma Palmer, *the Amicus Curiae in International Criminal Justice*, Hart Publishing, 2000, hlm. 19 – 20.

hukum dan konstitusi, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.

10. Dalam praktiknya, *Amicus Curiae* telah banyak disampaikan kepada berbagai pengadilan di dan secara umum juga telah diterima oleh Pengadilan di Indonesia. *Amicus Curiae* dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memperjelas duduk permasalahan dalam perkara yang diperiksa atau diadili.

### III. Ringkasan Fakta - Fakta Hukum

Bahwa dalam persidangan didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor berbunyi:

*"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi"*

2. Bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum menguraikan 6 perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 21 UU Tipikor yaitu:

- a. Mencegah Lukas Enembe untuk memenuhi panggilan Penyidik KPK
- b. Meminta mendatangkan Massa ke Mako Brimob Jayapura
- c. Mengarahkan Willicius untuk tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK
- d. Meminta kepada Muhammad Ridwan Rumasukun agar Dana Operasional Gubernur sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dipergunakan Lukas Enembe tidak diserahkan kepada Penyidik KPK
- e. Memberi arahan kepada Rijantono Lakka atas Keterangan yang telah diberikan kepada Penyidik KPK, Meminta Rijatono Lakka untuk membuat video klarifikasi pemberian uang secara transfer ke rekening Lukas Enembe sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tidak memenuhi panggilan Penyidik KPK
- f. Meminta Informasi hasil pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan adanya hubungan Advokat – klien dimana Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. bersama dengan Sdr. Aloysius Renwarin, S.H.,M.H. dan Yustinus Butu, S.H., M.H. telah ditunjuk oleh Gubernur Papua Lukas Enembe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2023, untuk mendampingi dan membela Lukas Enembe atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

2. Bahwa dalam rangka pemberian nasihat hukum serta pembelaan dan pendampingan klien atas Surat Panggilan KPK RI kepada klien untuk jadwal pemeriksaan tertanggal 12 September 2022 Di Mako Brimob Papua, maka

diadakan pertemuan tertanggal 11 September 2023 bertempat di Rumah Kediaman Lukas Enembe di Koya, Papua.

3. Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan di Papua, antara lain Sekretaris Daerah, Dokter Pribadi, Tokoh Majelis Rakyat Papua, Tokoh Gereja, Tokoh Adat, dan tokoh – tokoh lain. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan berbagai hal termasuk observasi atas kondisi kesehatan Lukas Enembe yang memang sudah menderita penyakit dalam kurun waktu yang cukup lama.
4. Bahwa Lukas Enembe telah mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Ijin Menteri Dalam Negeri untuk berobat ke luar negeri pada 12 September 2022, dan persiapan mulai dari pesawat sampai manifes telah tersedia.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. telah menasihati dan mencegah Lukas Enembe pergi ke luar Indonesia dengan menjelaskan bahwa panggilan KPK bersifat imperatif sedangkan ke luar negeri fakultatif.
6. Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan KPK RI mengenai adanya surat izin ke luar negeri dan rencana berobat dari Lukas Enembe.
7. Bahwa setelah melihat kondisi fisik dan atas keterangan Dokter Pribadi Lukas Enembe, Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. menyatakan akan meminta penundaan pemeriksaan dan meminta agar pemeriksaan dapat dijadwalkan kembali dengan menyertakan surat rujukan perawatan yang dibuat oleh Dokter Pribadi Lukas Enembe.
8. Kemudian dalam pertemuan dimaksud, tanpa sepengetahuan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. datanglah seseorang yang bernama Rijantono Lakka yang telah berstatus Tersangka pemberi suap/gratifikasi kepada Lukas Enembe dan telah diperiksa oleh KPK. Dalam pertemuan tersebut, Rijantono Lakka menjelaskan apa saja yang di sampaikan pada saat pemeriksaan KPK, sementara Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. merespon dengan menyatakan bahwa kalau yang disampaikan adalah kebenaran maka dipertahankan keterangannya.
9. Bahwa pada saat pemeriksaan di 12 September 2022, Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. bersama – sama dengan Tim Penasihat Hukum lainnya menghadiri pemeriksaan tersebut dan menyampaikan ketidakhadiran Lukas Enembe serta melakukan koordinasi untuk penjadwalan kembali serta menanyakan apakah Lukas Enembe dapat diizinkan untuk berangkat berobat ke luar negeri sesuai surat izin Menteri Dalam Negeri RI.
10. Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. menghadiri panggilan Penyidik KPK dengan mendatangi Mako Brimob di Jayapura, Papua untuk meminta



penjadwalan ulang terhadap pemeriksaan Lukas Enembe dengan alasan Lukas Enembe sakit dengan membawa surat rujukan dari Dokter yang merawat Lukas Enembe.<sup>2</sup> Selain itu Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. juga melakukan koordinasi untuk penjadwalan kembali serta menanyakan apakah Lukas Enembe dapat diizinkan untuk berangkat berobat ke luar negeri sesuai surat izin Menteri Dalam Negeri RI.

11. Bahwa kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga dikonfirmasi oleh Pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Moh. Mahfud Md, S.H., S.U., M.IP. menyatakan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe diketahui telah menderita sakit yang sudah cukup lama dan berlangsung bertahun – tahun.<sup>3</sup>
12. Bahwa dalam perkara yang melibatkan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H. ditemukan fakta jika Penyidik telah mendatangi kediaman Gubernur Papua, Lukas Enembe.<sup>4</sup> Dan kehadiran Penyidik, menurut keterangan dari Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, adalah untuk memenuhi amanat Pasal 113 KUHAP.<sup>5</sup>
13. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) jo Pasal 7 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 75 ayat (1) huruf (h) KUHAP dan telah dilaksanakannya kewajiban Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP, maka serangkaian tindakan penyidikan telah terjadi dan tidak menyebabkan serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tidak dapat dilakukan atau menjadi terintangi atau terhalangi.
14. Bahwa dalam perkara yang menjerat Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. terhubung dengan pemeriksaan perkara Gubernur Papua, Lukas Enembe yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 8 tahun penjara dan dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 19.690.793.900.<sup>6</sup> Lukas Enembe juga dalam putusan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta juga tetap dinyatakan bersalah.<sup>7</sup> Lukas Enembe juga masih dijerat kasus dugaan

---

<sup>2</sup> KPK Panggil Lukas Enembe Pekan Depan, <https://www.jawapos.com/kasuistika/01409169/kpk-panggil-lukas-enembe-pekan-depan>

<sup>3</sup> Mahfud Md Sebut Pelayanan Kesehatan dan Kondisi Penjara Lukas Enembe Sudah Sesuai Standar, <https://www.liputan6.com/news/read/5491895/mahfud-md-sebut-pelayanan-kesehatan-dan-kondisi-penjara-lukas-enembe-sudah-sesuai-standar>

<sup>4</sup> Ketua KPK Firli Bahuri dan Tim Temui Lukas Enembe di Kediamannya di Jayapura, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6385387/ketua-kpk-firli-bahuri-dan-tim-temui-lukas-enembe-di-kediamannya-di-jayapura>

<sup>5</sup> KPK Bela Firli Bahuri: Bertemu Lukas Enembe Tak Langgar Aturan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221104103118-12-869425/kpk-bela-firli-bahuri-bertemu-dengan-lukas-enembe-tak-langgar-aturan>

<sup>6</sup> Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/19/13465171/lukas-enembe-divonis-8-tahun-penjara>

<sup>7</sup> Vonis Lukas Enembe diperberat jadi 10 tahun penjara, <https://www.antaraneews.com/berita/3860130/vonis-lukas-enembe-diperberat-jadi-10-tahun-penjara>

Tindak Pidana Pencucian Uang yang saat ini masih dalam tahap Penyidikan di KPK.<sup>8</sup>

15. Bahwa tindakan penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terkait dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang merupakan klien dari Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., telah terjadi dan telah mendapatkan hukuman dengan demikian tidak mengakibatkan gagalnya proses hukum dan pada kenyataannya proses hukum telah telaksana, maka ketentuan Pasal 21 UU Tipikor tidak dapat diterapkan dalam perkara yang menjerat Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.
16. Bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Papua tengah bergejolak akibat dari simpang siurnya berita mengenai Lukas Enembe, dan sebagai akibatnya maka massa berkumpul baik di Rumah Kediaman Lukas Enembe di Koya dan/ di depan Mako Brimob Papua.
17. Bahwa dalam situasi dimaksud, maka setelah keluar dari Brimob, maka Terdakwa memberikan keterangan kepada massa jika Lukas Enembe tidak dapat menghadiri panggilan karena sakit, kemudian menjelaskan jika Lukas Enembe tidak pernah melakukan penerimaan suap/gratifikasi sebagaimana yang disangkakan KPK. Dalam pernyataannya di hadapan Massa, Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. meminta massa membubarkan diri dan pulang ke tempat kediaman masing-masing.
18. Bahwa Rijantono Lakka yang disangka telah menyuap Lukas Enembe memang pernah berjumpa dengan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H.. Namun pertemuan tersebut bukan atas permintaan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening S.H., M.H., namun atas inisiatif dari Rijantono Lakka. Dalam pertemuan antara Rijantono Lakka dengan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H, M.H. tersebut, Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H, M.H. hanya mendengarkan Rijantono Lakka yang menyampaikan mengenai hal yang diketahui dan dirasakannya
19. Bahwa Advokat Dr Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. juga disangka telah menghalangi permintaan KPK RI kepada Sekretaris Daerah Provinsi Papua untuk menyetorkan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ke Rekening Penampungan KPK. Namun faktanya uang sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak dapat disetorkan ke Rekening Penampungan KPK karena tidak adanya perintah penyitaan dan tidak ada nomenklatur yang tepat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 tahun 2020. Tidak disetorkannya uang sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua berdasarkan saran dari Inspektorat dan Kepala Biro Hukum Pemda Provinsi Papua.
20. Bahwa Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. juga telah disangka memerintahkan pembuatan Video Klarifikasi dari Rijantono Lakka, namun fakta yang terungkap adalah video klarifikasi tersebut dilakukan berdasarkan

---

<sup>8</sup> Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara, *Op.cit.*

permintaan dari Aloysius Renwarin dan digunakan disampaikan kepada KPK, karena Rijantono Lakka tidak dapat menghadiri pemeriksaan karena memerlukan operasi dan tindakan perawatan di Rumah Sakit.

21. Bahwa Advokat Dr Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. telah disangka mempengaruhi Saksi bernama Wilicius, namun faktanya Wilicius tidak pernah bertemu/ berjumpa dengan Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., dan tidak pernah ada perintah Terdakwa kepada tim hukum lain i.c Aloysius Renwarin untuk mempengaruhi saksi Wilicius.

#### **IV. Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana**

1. Peran dan kedudukan seorang advokat dalam sistem peradilan pidana adalah sangat penting. Kesadaran ini setidaknya dapat dilacak pada kasus *Powell v. Alabama (1932)*, dimana Pengadilan menyatakan:

*"Even the intelligent and educated layman has small and sometimes no skill in the science of law. If charged with crime, he is incapable, generally, of determining for himself whether the indictment is good or bad. He is unfamiliar with the rules of evidence. Left without the aid of counsel he may be put on trial without a proper charge, and convicted upon incompetent evidence, or evidence irrelevant to the issue or otherwise inadmissible. He lacks both the skill and knowledge adequately to prepare his defense, even though he have a perfect one. He requires the guiding hand of counsel at every step in the proceedings against him. Without it, though he be not guilty, he faces the danger of conviction because he does not know how to establish his innocence. If that be true of men of intelligence, how much more true is it of the ignorant and illiterate, or those of feeble intellect."*

Terjemahan bebas:

*"Bahkan orang awam yang cerdas dan berpendidikan hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki keahlian dalam ilmu hukum. Jika didakwa dengan kejahatan, dia tidak mampu, pada umumnya, menentukan sendiri apakah dakwaan itu baik atau buruk. Dia tidak terbiasa dengan aturan pembuktian. Jika tidak didampingi oleh penasihat hukum, ia dapat diadili tanpa dakwaan yang tepat, dan dihukum berdasarkan bukti yang tidak kompeten, atau bukti yang tidak relevan dengan masalah yang dihadapi, atau bukti yang tidak dapat diterima. Dia tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya, meskipun dia memiliki pembelaan yang sempurna. Dia membutuhkan bimbingan dari penasihat hukum di setiap langkah dalam proses persidangan terhadapnya. Tanpa itu, meskipun dia tidak bersalah, dia menghadapi bahaya penghukuman karena dia tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika hal itu benar bagi orang yang berakal, betapa lebih benar lagi bagi orang yang tidak berakal, buta huruf, atau orang yang memiliki kecerdasan yang lemah."*

2. Dalam upaya implementasi prinsip negara berdasarkan atas hukum, maka salah satu pilar penting adalah asas kesetaraan di hadapan hukum.<sup>9</sup> Asas ini merupakan salah satu kriteria utama dari implementasi prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) yang seharusnya tersedia dalam sistem peradilan yang independen.
3. Kesetaraan dihadapan hukum adalah salah satu nilai dasar hak asasi manusia yang tanpanya kesetaraan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan tidak dapat diwujudkan. Karena itu Advokat memiliki peran untuk menjadikan prinsip dan konsep ini menjadi lebih signifikan.<sup>10</sup> Advokat tidak hanya bertindak sebagai pengawas tindakan dan pelaksanaan yang adil dari pelaksanaan sistem peradilan. Namun Advokat juga berperan sebagai pembela dan penilai kejelasan suatu proses peradilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak dasar/ fundamental mereka di depan hukum.<sup>11</sup>
4. Prinsip Peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai salah satu elemen penting dalam negara berdasarkan hukum adalah hak untuk mendapatkan Advokat dan akses terhadapnya di semua tahap persidangan.
5. Prinsip lain dari negara berdasarkan hukum adalah kepatuhan sistem hukum dan politik terhadap hak asasi manusia dan kewajiban yang timbul dari perlindungan hak asasi manusia.
6. Hak-hak pembelaan dari terdakwa merupakan salah satu contoh kebebasan dan hak asasi manusia yang tidak dapat diwujudkan tanpa kehadiran Advokat. Pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa sama dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap salah satu komponen negara hukum.
7. Keterkaitan erat dari hak membela diri dari Terdakwa dengan prinsip negara Hukum digambarkan dengan baik oleh A.A.G. Peters sebagaimana dikutip oleh Prof. Mardjono Reksodiputro,<sup>12</sup> yang mana Peters menyatakan: "*Apabila warga negara tidak mempunyai perlindungan untuk membela diri dalam kesalahannya, maka dia tidak mempunyai perlindungan pula dalam mempertahankan kemerdekaannya*".
8. Sejalan dengan hak – hak pembelaan diri dari seorang Terdakwa, menurut Wes Pue, ketersediaan Advokat yang independen sangat penting jika janji negara hukum ingin diwujudkan. Wes Pue bahkan menyatakan jika ancaman terhadap independensi Advokat dapat muncul dari tindakan negara yang dilakukan secara

---

<sup>9</sup> UU No 18 tahun 2003, Penjelasan, Paragraf 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, Penjelasan, Paragraf, 2

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, Pandangan Tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Hak – Hak Sipil dan Politik dengan Perhatian Khusus pada Hak – Hak Sipil dalam KUHAP, 2015, <https://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2015/07/pandangan-tentang-hak-hak-asasi-manusia.html>

terang-terangan negara atau melalui kegiatan informal seperti "arahan saat makan siang".<sup>13</sup>

9. Mengutip pendapat Hakim Michael Kirby dari Australia, Rouhi juga menjelaskan bahwa pencapaian prinsip negara berdasar hukum mengharuskan para Advokat untuk "membela kepentingan klien mereka tanpa rasa takut" ataupun tanpa "campur tangan atau rasa takut akan pembalasan".<sup>14</sup>
10. Dengan demikian peran Advokat menjadi sentral dan unik karena tidak hanya berperan untuk membela kepentingan hukum kliennya namun lebih jauh sebagai upaya untuk merealisasikan prinsip konstitusional negara berdasarkan hukum<sup>15</sup> termasuk juga bagian dari implementasi prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) dan kesetaraan di depan hukum.<sup>16</sup>
11. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, hak – hak terdakwa terutama kesetaraan di depan hukum dijamin dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* [ICCPR] yang menyatakan:

*"All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children."*

12. Prinsip kesetaraan di depan hukum dan peradilan yang adil (*fair trial*) diimplementasikan pada hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan penasihat hukum yang dijamin dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan d ICCPR dimana ditegaskan:

*"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this*

---

<sup>13</sup> Ebad Rouhi, dkk., *The Role of Lawyer in Establishment of Rule of Law and Protection of Human Rights*, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 7 No 4, July 2016

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>16</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

*right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

13. Dalam Komentar Umum No 32 tentang Penerapan Pasal 14 ICCPR disebutkan bahwa kesetaraan di depan hukum termasuk di depan pengadilan adalah untuk memastikan prinsip “*equality of arms*”. Dalam Paragraf 13 disebutkan:

*“The right to equality before courts and tribunals also ensures equality of arms. This means that the same procedural rights are to be provided to all the parties unless distinctions are based on law and can be justified on objective and reasonable grounds, not entailing actual disadvantage or other unfairness to the defendant. There is no equality of arms if, for instance, only the prosecutor, but not the defendant, is allowed to appeal a certain decision.”<sup>17</sup>*

14. Sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, pada 7 September 1990, dalam Kongres PBB VIII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan di Havana, Cuba PBB telah mengadopsi *Basic Principles on the Role of Lawyers*.
15. Dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers* disebutkan bahwa Advokat harus senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya sebagai agen penting dalam penyelenggaraan peradilan.<sup>18</sup>
16. Disebutkan pula bahwa Advokat wajib untuk menghormati kepentingan kliennya.<sup>19</sup> Namun pada saat yang sama, Advokat dalam upayanya untuk melindungi hak-hak kliennya dan dalam memperjuangkan keadilan, senantiasa harus berusaha menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang diakui oleh hukum nasional dan internasional. Advokat juga wajib dalam setiap waktu bertindak secara bebas dan hati – hati **sesuai dengan hukum dan standar dan etika profesi hukum** yang diakui.<sup>20</sup>
17. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa kewajiban terhadap kliennya diantaranya adalah: (a) Memberi nasihat kepada klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, dan mengenai cara kerja sistem hukum sejauh yang relevan dengan hak dan kewajiban hukum klien; (b) Membantu klien dengan segala cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan klien; dan (c) Membantu klien di hadapan pengadilan, tribunal atau otoritas administratif, jika diperlukan.<sup>21</sup>
18. Penting bagi Pemerintah untuk menjamin bahwa Advokat memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tugas-tugas profesional mereka tanpa rasa takut akan

---

<sup>17</sup> Human Rights Committee, General Comment No 32, CCPR/C/GC/32, 23 August 2007.

<sup>18</sup> *Basic Principles on the Role of Lawyers*, Para 12.

<sup>19</sup> *Ibid*, Para 15

<sup>20</sup> *Ibid*, Para 14

<sup>21</sup> *Ibid*, Para 13

intimidasi atau gangguan. Kemerdekaan ini mencakup kemampuan untuk bertemu dan berdiskusi dengan klien mereka dengan leluasa, baik itu di dalam maupun di luar negeri, serta **perlindungan dari tindakan hukum yang tidak adil yang mungkin timbul dari tugas profesi Advokat yang dilakukan secara profesional dan etis.**<sup>22</sup>

19. Ketika keamanan Advokat terancam saat menjalankan fungsi sebagai Advokat, perlindungan dari pihak berwenang bukan hanya penting, tapi wajib. Advokat harus bisa melakukan tugas profesionalnya tanpa harus khawatir akan dihukum atau dikucilkan karena tindakan yang dilakukan dalam batas tugas resmi mereka.<sup>23</sup>
20. Lebih lanjut, seorang Advokat tidak seharusnya disamakan dengan klien atau kasus yang mereka tangani.<sup>24</sup> Advokat harus bisa bertindak dan berbicara untuk klien mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau prasangka.<sup>25</sup>
21. Sangat krusial bahwa tidak ada pengadilan atau otoritas administratif yang boleh menghalangi hak Advokat untuk mewakili kliennya. Advokat hanya boleh dilarang dari praktik hukum jika mereka telah secara resmi didiskualifikasi menurut hukum nasional yang berlaku.<sup>26</sup>
22. Dalam memberikan pembelaan untuk klien mereka, Advokat harus bisa berbicara dan bertindak dengan jujur dan tanpa takut akan tuntutan hukum, asalkan apa yang mereka sampaikan adalah dalam rangka pembelaan yang dilakukan dengan itikad baik dan dalam konteks profesional mereka. **Kekebalan terhadap tuntutan hukum adalah fondasi dari sistem hukum yang adil dan efektif.**<sup>27</sup>
23. Masyarakat internasional sedari awal sudah memahami, jika tugas dan fungsi Advokat sangat penting untuk memastikan terimplementasinya prinsip kesetaraan di depan hukum dan peradilan yang adil (*fair trial*). Namun pada saat yang sama, masyarakat internasional juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Advokat utamanya untuk membela hak-hak kliennya akan sangat mungkin mendapatkan gangguan yang tidak sah berupa ancaman baik langsung ataupun tidak langsung ataupun dalam bentuk tuntutan hukum yang tidak rasional dan tidak sah. Karena itu diperlukan jaminan keamanan termasuk kekebalan terhadap tuntutan hukum bagi advokat yang menjalankan tugasnya yang dilakukan secara professional, etis, dan dengan itikad baik.
24. Pengakuan tentang pentingnya peran Advokat juga disadari oleh para pembentuk hukum di Republik Indonesia. Dalam keterangannya di DPR pada 24 Oktober 2000, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman dan HAM

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Para 16

<sup>23</sup> *Ibid*, Para 17

<sup>24</sup> *Ibid*, Para 18

<sup>25</sup> *Ibid*, Para 19

<sup>26</sup> *Ibid*, Para 19

<sup>27</sup> *Ibid*, Para 20

menyatakan bahwa "*Cita-cita untuk mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum., dan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh dan berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana perikehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib*"<sup>28</sup>

25. Lebih lanjut disebutkan bahwa "..., dianggap perlu mengatur mengenai lembaga pemberi jasa hukum, yakni Advokat yang dalam menjalankan profesinya memberikan bantuan hukum kepada klien, baik di dalam proses peradilan maupun di luar proses peradilan yang dilaksanakan secara independen yakni **bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama pihak eksekutif.**"<sup>29</sup>
26. Berdasarkan *International Bar Association Standard for the Independence of the Legal Profession 1990*, dalam Butir 8 menyatakan bahwa "*No lawyer shall suffer or be threatened with penal, civil, administrative, economic or other sanctions or harassment by reason of his or her having legitimately advised or represented any client or client's cause*" [Seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah"]. Hal ini juga dipertegas dalam Deklarasi Montreal tentang *Universal Declaration on the Independence of Justice*, yang diadopsi dalam *World Conference of the Independence of Justice* di Kanada Tahun 1983, yang menyatakan "*There shall be a fair and equitable system of administration of justice, which guarantees the independence of lawyers in the discharge of their professional duties without any restrictions, influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.*"
27. Dalam UU Advokat disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.<sup>30</sup>
28. Pengakuan bahwa Advokat adalah bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri dapat dilihat dari pemberlakuan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dimana Advokat sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.<sup>31</sup> Pemberlakuan ini telah menempatkan Advokat dalam posisi terhormat yaitu sebagai "*officer of the court*".
29. Sebagai "*officer of the court*", Advokat memiliki tugas yang penting yaitu menghormati dan melindungi kewibawaan Pengadilan dan membantu Pengadilan untuk menemukan kebenaran dalam suatu peristiwa hukum sehingga keadilan dapat diwujudkan dan ditegakkan.

---

<sup>28</sup> Keterangan Menteri Kehakiman dan HAM RI Dihadapan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Profesi Advokat, 24 Oktober 2000, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bagian Menimbang huruf b.

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).



30. Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang sah, Advokat memiliki "*fiduciary duties*" yaitu menghormati prinsip negara hukum, menjaga konstitusi, dan melindungi hak asasi manusia untuk memastikan proses pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum dapat dilakukan secara adil.
31. Advokat secara hukum juga memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.<sup>32</sup> Akan tetapi seringkali perlakuan Aparat Penegak Hukum terhadap Advokat adalah kebalikannya, seolah-olah Advokat adalah bagian dari kejahatan itu. Luhut MP Pangaribuan menyebutkan jika UU Advokat yang menyatakan Advokat adalah penegak hukum tidak dihargai dan oleh penegak hukum pula.<sup>33</sup>
32. Disadari pula oleh para pembentuk hukum, bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya Advokat akan mendapatkan gangguan yang tidak sah, ancaman, dan juga tuntutan hukum. Karena dalam Pasal 14 UU Advokat ditekankan "*Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.***"<sup>34</sup>
33. Disebutkan bahwa dimaksud bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.**<sup>35</sup>
34. Tidak hanya dalam sidang di pengadilan, namun kebebasan itu juga dijamin di luar sidang pengadilan. Hal ini ditekankan dalam Pasal 15 UU Advokat yang menyatakan "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada **kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.**"<sup>36</sup>
35. Untuk menjamin Advokat bebas dari tuntutan hukum yang tidak rasional dan tidak sah, hukum memberikan imunitas terhadap Advokat. Dalam Pasal 16 UU Advokat disebutkan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>33</sup> Pangaribuan, Luhut, Advokat Dewasa Ini: Apakah Dibenci Tapi Dirindu?, <https://peradi.id/advokat-dewasa-ini-apakah-dibenci-tapi-dirindu/>

<sup>34</sup> UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

<sup>35</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 14.

<sup>36</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 15 menyebutkan jika ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di Lembaga perwakilan rakyat.

<sup>37</sup> *Ibid*, Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

36. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.<sup>38</sup>
37. Dengan demikian untuk menilai itikad baik koridornya adalah apakah Advokat tersebut sedang menjalankan tugas profesinya? Dan batasan untuk menilai apakah seorang Advokat sedang menjalankan tugas profesi adalah Kode Etik Profesi Advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat. Penilaian terhadapnya dilakukan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

## **V. Meninjau dan Menilai Itikad Baik Advokat**

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia telah menyatakan jika Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht State*) yang menjalankan pemerintahannya dengan prinsip-prinsip hukum (*Rule of Law*) baik yang diakui secara universal maupun relatif.
39. Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.<sup>39</sup>
40. Secara lebih ringkas, negara hukum adalah sebuah sistem hukum di mana aturan-aturannya jelas, dipahami dengan baik, dan ditegakkan secara adil. Karena itu di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan untuk kepentingan keadilan (*the interest of justice*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ICCPR. Ini berkesesuaian dengan prinsip hukum klasik "*solus suprema lex esto*" yang artinya bahwa untuk hukum yang tertinggi adalah kepentingan dan kemaslahatan rakyat, bukan penguasa.
41. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan hukum pidana, menurut Remmelink, pada dasarnya ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Pemahaman ini menempatkan hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan atau fungsi sosial. Selanjutnya dikemukakan bahwa tempat hukum pidana adalah selalu subsider terhadap upaya hukum lainnya.<sup>40</sup>
42. Pendapat ini ditegaskan Modderman kembali bahwa negara wajib bereaksi untuk menindak pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang tidak dapat lagi ditanggulangi secara memadai oleh sarana hukum lain, dalam hal ini pidana

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Penjelasan Pasal 16.

<sup>39</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm. 295.

<sup>40</sup> Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 14-15.

adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai *ultimum remedium*<sup>41</sup> dan bersifat subsidairitas.<sup>42</sup>

43. Berkenaan dengan perlindungan masyarakat dari kejahatan ini, maka dapat diketahui pula bahwa fungsi hukum pidana yakni memiliki fungsi ganda. Fungsi yang pertama, yaitu fungsi primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder ialah sebagai sarana pengaturan kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dan fungsi yang kedua, fungsi hukum pidana adalah *policing the police* yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>43</sup>
44. Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah berbagai bidang hukum yang lain guna mengakomodirkan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum sehingga dalam penggunaan hukum pidana haruslah secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.
45. Hukum pidana tidak boleh digunakan secara emosional yang ditujukan untuk melakukan pembalasan dendam. Hukum pidana juga tidak dapat digunakan apabila tujuan yang hendak dicapai pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penggunaan hukum pidana tersebut.<sup>44</sup>
46. Bahwa dalam menjalankan tugas profesinya Advokat dilindungi oleh ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU Advokat. Dalam Pasal 14 UU Advokat dinyatakan bahwa

*"Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."*

47. Pasal 14 UU Advokat menurut keterangan Pemerintah berasal dari ketentuan Pasal 16 *Basic Principle on the Role of Lawyers* yang berbunyi:

*"Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened*

---

<sup>41</sup> J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 55

<sup>42</sup> Mardjono Reksodiputro, Sekedar Catatan Sementara tentang Kriminalisasi, Politik Kriminal dan Asas-Asasnya, <https://mardjonoreksodiputro.blogspot.com/2013/12/sekedar-catatan-sementara-tentang.html>

<sup>43</sup> Sudarto dalam Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, hlm. 16.

<sup>44</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung: 1992, hlm. 102

*with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics."*

Terjemahan Bebas:

*"Pemerintah harus memastikan bahwa Advokat (a) dapat menjalankan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, hambatan, pelecehan, atau campur tangan yang tidak semestinya; (b) dapat melakukan perjalanan dan berkonsultasi dengan kliennya secara bebas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan (c) tidak akan mengalami, atau diancam dengan, penuntutan atau sanksi administratif, ekonomi, atau sanksi lainnya atas tindakan apa pun yang dilakukan sesuai dengan kewajiban, standar, dan etika profesional yang diakui."*

48. Dalam keterangan dalam pembahasan RUU Advokat, Dr (Iur) Adnan Buyung Nasution, S.H. mewakili pemerintah menyatakan:

*"...jadi kalau dia berpraktik atau berfungsi sesuai dengan profesional dutiesnya, kewajiban profesinya dengan standar-standar profesi dan etika profesinya maka dia tidak boleh dikenakan ancaman - ancaman intimidasi, tekanan, hambatan - hambatan yang bisa yang bisa menyebabkan dia tidak berfungsi dan pada akhirnya merugikan client dan pada akhirnya lagi adalah merugikan masyarakat."<sup>45</sup>*

49. Ketentuan Pasal 14 UU Advokat ini pada dasarnya untuk menjamin kebebasan Advokat untuk menyatakan pendapatnya di dalam sidang Pengadilan.<sup>46</sup> Hal ini juga diterangkan secara tegas dalam Penjelasan Pasal 14 UU Advokat yang menegaskan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan "bebas" adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."*

50. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU Advokat menjelaskan sebagai berikut: *"Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan"*. Dalam penjelasan Pasal 15 UU Advokat disebutkan:

*"Ketentuan ini mengatur mengenai kebebasan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat."*

---

<sup>45</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 30 Januari 2003, hlm. 711 – 712.

<sup>46</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 30 Januari 2003, hlm. 714 – 715.

51. Persamaan antara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Advokat ini adalah dicantumkannya frasa “dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”. Pencantuman frasa “dengan tetap berpegang pada kode etik profesi...” adalah sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 16 *Basic Principle on the Role of Lawyers* yang menekankan pada perlindungan profesi Advokat apabila dilakukan berdasarkan “...kewajiban, standar, dan etika profesional yang diakui”.

52. Bahwa rumusan Pasal 16 UU Advokat jo Putusan MK No 26/PUU-XI/2013. yang selengkapnya berbunyi :

*"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di di dalam maupun di luar sidang pengadilan."*

53. Bahwa dalam konteks ini, frasa “itikad baik” haruslah dimaknai sesuai dengan maksudnya. Makna itikad baik digariskan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang selengkapnya berbunyi:

*"Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya."*

54. Meski demikian penafsiran itikad baik masih memerlukan penjelasan, yang oleh karenanya perlu melihat kembali sejarah pembahasan UU Advokat. Dalam keterangannya pada saat pembahasan RUU Advokat, Pemerintah menyatakan:<sup>47</sup>

*"Pembatasannya ialah dengan itikad baik, nah ini barangkali kita beri penjelasan, itikad baik ini, indikatornya apa sebetulnya. Menurut pendapat kami antara lain itikad baik itu ya, tidak melanggar hukum, tidak berbohong. Karena itu sering terjadi, advokat ini, umpamanya kliennya tidak terlibat atau larilah katakan, padahal advokat ini tahu dimana dia. Karena antara membela dan memberi nasehat hukum tidak jelas ini, nah demi membela supaya jangan ketangkap ini kliennya dia berbohong. Ternyata bohong dia, di dalam sidang dia tidak ini dan sebagainya."*

55. Lebih lanjut Pemerintah menjelaskan:<sup>48</sup>

*"Nah ini rumusan. Indikator-indikator khususnya antara lain tidak boleh membohongi kliennya itu dimana. Tidak boleh membohongi uangnya sudah habis misalnya kalau korupsi. Tidak boleh membohongi kemana uangnya itu."*

---

<sup>47</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 31 Januari 2003, hlm. 744 – 745.

<sup>48</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 31 Januari 2003, hlm. 745.

56. Akan tetapi rumusan itikad baik juga masih menimbulkan perdebatan, karena DPR menanyakan dengan memberikan contoh konkrit sebagai mana pernyataan berikut:

*"ada salah satu pengacara, yang sengaja tidak menghadirkan terdakwa di persidangan dengan alasan sakit. Nah apakah ini juga dapat dikategorikan seorang advokat tidak mempunyai itikad baik, itu satu. Ada juga seorang advokat menjamin kliennya tidak melarikan diri, kenyataannya melarikan diri."*

57. Namun demikian, Pemerintah juga mengakui sulitnya memberikan batasan itikad baik dalam konteks profesi Advokat. Lebih lanjut dalam keterangannya pemerintah menyatakan:<sup>49</sup>

*"Artinya kita begini, memang perlu itikad baik itu perlu, sebab itikad baik itu salah satu prinsip hukum. Tetapi itu adalah yang paling sulit kalau diberi definisi. Good faith itu harus, dalam kontrakpun harus dalam perdata itu. Jadi semua itu harus dengan itikad baik, tidak dengan tidak itikad baik. Jadi saya setuju apanama itu, tapi jangan disama ratakan bahwa pengacara itu hitam semua. Kalau Pak Logan tadi kan, semua hitam seolah-olah, tidak ada yang putihnya."*

58. Dalam konteks meminta informasi, Pasal 17 UU Advokat menyatakan:

*"Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

59. Mengenai Pasal 17 ini, posisi Pemerintah cukup tegas dengan menjelaskan:<sup>50</sup>

*"Disini kan kita masalah bicara tentang hak, Jadi hak itu boleh dipergunakan boleh tidak, tetapi ketika dia mempergunakan itu memang pihak yang berhubungan punya kewajiban untuk memberikan, akan tetapi kewajiban itu kan tidak serta merta. Kewajiban itu bisa dilakukan pihak lain selama tidak ada aturan hukum yang melarang, jadi kalau selama tidak ada aturan hukum yang melarang ya kita berikan. Jadi kita tidak usah ngeri dengan kalimat berhak karena, Undang-undang dasar kita dalam Pasal 28 F mengatur betul tentang hak memperoleh informasi."*

60. Lebih lanjut Pemerintah menegaskan:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 31 Januari 2003, hlm. 747.

<sup>50</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 31 Januari 2003, hlm. 754 – 755.

<sup>51</sup> Risalah Pembahasan RUU Advokat, 31 Januari 2003, hlm. 759.

*"Apapun yang diperbolehkan kepada advokat untuk meminta informasi. Ini sebagai landasan hukum sebagai advokat untuk memperoleh informasi, jadi jangan dia dikelecein. Begitu advokat minta informasi, apa hak saudara untuk minta disini kan begitu, hak sayakan undang-undang, ingin memberikan atau tidak itu kan urusan you kan begitu."*

61. Bahwa makna itikad baik dalam menjalankan profesinya sebagaimana diuraikan diatas adalah pelaksanaan iktikad baik yang dapat dilihat dari bisnis proses pelayanan hukum (*legal services*) dalam pendampingan hukum (*legal assistance*) harus berlangsung secara bebas tanpa tekanan yang diselimuti dengan meta kaidah kepatutan dan kelayakan yang didukung adanya indikator-indikator yang hidup ditengah masyarakat maupun yang terbahas saat pembuatan UU Advokat. Selain secara subjektif, iktikad baik secara objektif dapat dilihat didalam UU advokat itu sendiri yang mengatur ciri-ciri norma yang menjadi ketentuan hukum tentang bagaimana seharusnya advokat menjalankan fungsinya.
62. Dengan demikian, untuk menilai ada atau tidak pelanggaran iktikad baik dalam menjalankan tugas dan profesinya maka harus ditelaah secara khusus dan bila perlu diadukan dulu secara tertulis ke Dewan Kehormatan agar diperiksa dan diadili, sebab yang paling mengetahui dinamika dan prilaku advokat adalah advokat itu sendiri bukan pihak lain seperti polisi, kejaksaan bahkan hakim, selain Advokat itu juga adalah Penegak Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Advokat, "(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."
63. Secara khusus ketentuan Pasal 16 UU Advokat sering menjadi perdebatan antara Advokat dan Organisasi Advokat dengan Penyidik. Karena jelas disebutkan: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Kliem dalam sidang pengadilan"*.
64. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, tidak mudah untuk menentukan sesuatu itu dengan itikad baik atau tidak. Karena itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah Advokat tersebut telah menjalankan tugasnya dengan iktikad baik atau tidak? Karena itikad baik menyangkut meta kaidah yang menilai suatu norma telah berkesesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung di tengah masyarakat hukum (*law society*) yang menjadi pedoman pelaksanaan etika atau perilaku profesi Advokat, maka tugas menafsirkan itikad baik tersebut menjadi tugas dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat bukan hakim yang berkas penilainnya diajukan oleh polisi dan jaksa sebagai *dominus litis*, dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat: *"Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya"*.
65. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 – 16 UU Advokat, seorang Advokat memiliki kebebasan dan kekebalan dalam menjalankan tugas profesinya: mengeluarkan pendapat atau pernyataan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14): bebas menjalankan

tugas profesinya membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

66. Di mana ditentukan bahwa setiap advokat itu bertindak harus sesuai dengan kode etik profesi dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka khusus bagi Advokat, ketentuan Pasal 21 UU Tipikor.
67. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Pasal 26 ayat (6) UU Advokat menyebutkan: "*Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.*" Karena itu pemeriksaan itikad baik wajib dilakukan melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
68. Berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat apabila ditemukan pelanggaran pidana maka, penegak hukum dapat langsung memproses pelanggaran pidana tersebut dengan merujuk pada Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

## **VI. Pemberantasan Korupsi dan Model Proses Peradilan Pidana**

69. Herbert L. Packer memperkenalkan dua model dalam proses peradilan pidana, yakni *due process* dan *crime control model*. Kedua model ini mempunyai asumsi umum tentang perlunya suatu derajat pengawasan (*scrutiny*) dan kontrol (*control*) yang dapat dilaksanakan terkait dengan tindakan penegak hukum, dimana keamanan dan privasi seseorang tidak dapat dengan begitu saja dilanggar dengan sesuka hati (*invaded at will*).<sup>52</sup>
70. Nilai-nilai *crime control model* adalah adanya preposisi bahwa menekan tindak pidana merupakan fungsi paling penting dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan tersebut, *crime control model* mensyaratkan bahwa perhatian utama difokuskan pada efisiensi dengan proses peradilan untuk mengidentifikasi tersangka, menentukan kesalahan, dan menjamin disposisi yang semestinya kepada orang-orang yang dihukum karena kejahatannya, serta kurang memfokuskan pada perlindungan hak. Model ini, agar dapat berhasil memerlukan adanya produksi tingkat penahanan dan penghukuman yang tinggi dan harus melakukan itu dalam konteks dimana tingkat kejahatan sangat luas dengan sumber daya yang terbatas.<sup>53</sup> Kewenangan Polisi, atau pihak investigator, harus diperluas agar memudahkan penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan proses pendakwaan. Dalam kerangka operatif, model ini cenderung mudah dalam melakukan penangkapan dan penahanan.
71. Sementara nilai dalam *due process model*, hal yang paling penting dalam proses peradilan pidana adalah menyediakan proses berdasarkan hukum (*due process*) atau adanya keadilan yang fundamental (*fundamental fairness*) berdasarkan

---

<sup>52</sup> Herbert L. Packer, *Two Models of Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, Vol.113:1, hlm. 8.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 19-21.



hukum. Dalam model ini, pihak berwenang tidak boleh menganggap seseorang bersalah hanya berdasarkan fakta, tetapi dapat dinyatakan bersalah jika sesuai dengan prosedur hukum dalam pencarian fakta-fakta. Model ini lebih dalam merujuk pada struktur hukum formal sehingga menekankan pada pentingnya keandalan (*reliability*) dalam proses pencarian fakta. Nilai lain dalam *due process model* adalah nilai dari kesetaraan (*equality*), pentingnya pembatasan (*limit*) diskresi dari pihak berwenang dan pentingnya keberadaan penasehat hukum (Advokat).<sup>54</sup> Dalam kerangka operatif, *due process model* menekankan penghormatan pada hak-hak seseorang, tidak mengalami diskriminasi dan seseorang tidak dapat ditahan secara fisik kecuali adanya alasan yang nyata/benar atau adanya bukti-bukti yang kuat bahwa kejahatan telah terjadi dan dilakukan oleh pelaku.<sup>55</sup>

72. Sistem peradilan pidana di Indonesia berjalan khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia lebih cenderung pada pendekatan *crime control model*, yang banyak dikritik sebagai proses yang lebih mengutamakan efisiensi pemberantasan korupsi meski seringkali mengabaikan *reliability* fakta kesalahan pelaku, termasuk seringkali kurang melakukan penghormatan pada kerja-kerja penasihat hukum atau advokat.
73. Para advokat, sebagaimana diuraikan dibagian atas, adalah sesama penegak hukum dan *officer of the court*. Peran advokat yang berfungsi dengan baik dalam artian melaksanakan tugas pendampingan terhadap klien dan melaksanakan aktivitas dengan itikad baik, sesungguhnya mempunyai peran penting dalam memastikan berjalannya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Peran dan fungsi Advokat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diberikan hak-hak dan kewajiban khusus, termasuk mempunyai hak immunitas.
74. Dalam konteks pemberantasan korupsi, para Advokat seringkali justru mendapatkan tuduhan sama halnya dengan koruptor, diantaranya dengan munculnya sindiran Advokat yang mendampingi terduga koruptor adalah "koruptor". Tidak dipungkiri, adanya fakta bahwa sejumlah advokat melakukan tindakan yang melanggar hukum termasuk terjerat kasus *obstruction of justice*, namun sebagian besar Advokat masih melaksanakan profesinya dengan memegang teguh hukum dan Kode Etik Advokat untuk memastikan bahwa hak-hak klien mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dan tindakan diskriminatif dalam proses peradilan.
75. Dalam konteks peradilan pidana, Advokat harus tetap ditempatkan sebagai pihak yang penting dalam proses memajukan *rule of law* dan *fair trial*, serta sebagai bagian penting dalam upaya pengawasan integral dalam sistem peradilan pidana, bukan sebaliknya ditempatkan sebagai hambatan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan *common ground* dari dua model dalam proses peradilan, yakni penting adanya pengawasan (*scrutiny*) dan kontrol

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

(*control*) yang dapat dilaksanakan terkait dengan tindakan penegak hukum, untuk memastikan hak-hak, keamanan dan privasi seseorang tidak dilanggar dan mengalami kesewenang-wenangan.

76. Dalam konteks pemberantasan korupsi, sebagaimana proses penegakan hukum untuk tindak pidana lainnya, KPK RI juga harus mampu menempatkan peran Advokat dengan semestinya yang menghormati hak-hak Advokat dalam melakukan pembelaan hak-hak *fair trial* klien-nya. Hak-hak *fair trial*, sebagaimana telah diakui dan dijamin dalam Konstitusi Indonesia UUD 1945, KUHAP dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, mencakupi serangkaian hak-hak yang cukup luas, termasuk hak untuk mendampingi dan berkomunikasi secara rahasia dan efektif dengan klien, hak mengajukan praperadilan, hak untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena sakit ataupun karena hal-hal lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hak-hak lain yang tersedia termasuk hak saksi untuk didampingi penasihat hukum.
77. Bahwa tindakan KPK RI RI menuduh Advokat melakukan *obstruction of justice* atau melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 21 UU Tipikor dengan bukti-bukti yang sumir, *subtle* dan tidak *reliable* merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Advokat. Tindakan tersebut, jika dilakukan dengan eksekutif dan menyebabkan Advokat tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif juga akan berdampak pada perlindungan hak-hak klien mereka yang sedang menghadapi tuduhan korupsi.

## **VII. *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 UU Tipikor**

78. Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa:  
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."
79. Pembentukan Pasal tersebut tidak lepas dari ketentuan dalam Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Korupsi, utamanya terkait dengan ketentuan tentang *Obstruction of Justice* dalam Pasal 25 *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yang menyatakan:  
"Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:  
a. The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention;

- b. *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences established in accordance with this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public official."*

Terjemahan:

*"Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:*

- a. *Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;*
- b. *Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh seorang hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Tidak ada satu pun dalam sub-ayat ini yang dapat mengurangi hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki legislasi yang melindungi kategori-kategori lain dari pejabat publik."*

80. Ketentuan Pasal 25 UNCAC tersebut jelas memberikan rambu-rambu yang pasti tentang tindakan yang dimaksud dengan *obstruction of justice*, yang diantaranya jelas menyebutkan adanya "penggunaan kekuatan fisik, ancaman, atau intimidasi".
81. Norma-norma internasional lainnya, juga banyak mengatur tentang kewajiban negara untuk *obstruction of justice*, misalnya dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*. Pasal 23 Konvensi ini menyatakan:

*"Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. *The use of physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this Convention;*
- b. *The use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of States Parties to have legislation that protects other categories of public officials."*

Terjemahan:

*"Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif dan langkah-langkah lain yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:*

- a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini;*
- b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh seorang hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini. Tidak ada satu pun dalam sub-ayat ini yang dapat mengurangi hak Negara-Negara Pihak untuk memiliki legislasi yang melindungi kategori-kategori pejabat publik lainnya."*

82. Pasal 23 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* memberikan kewajiban negara untuk membuat tindak pidana *obstruction of justice* terkait upaya mempengaruhi calon saksi dan pihak lain yang mempunyai posisi memberikan bukti yang relevan kepada pihak berwenang, dengan penggunaan cara-cara korup (seperti penyuapan) dan cara-cara koersif/ pemaksaan (seperti ancaman atau kekerasan). Ketentuan *obstruction of justice* lainnya adalah berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk memutarbalikkan jalannya keadilan dengan cara-cara yang koersif, misalnya kekerasan fisik, ancaman atau intimidasi terhadap penegak hukum dan aparat peradilan. Ketentuan ini jelas, bahwa tindakan *obstruction of justice* merujuk pada penggunaan cara-cara koersif/pemaksaan dan cara-cara korup.

83. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mempunyai beberapa ketentuan yang mengatur tentang tindakan yang dianggap sebagai *obstruction of justice*, diantaranya dalam Pasal 278 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

*"Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:*

- a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;*
- b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;*
- c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;*
- d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau*

*menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau*

- e. *menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana."*

84. Pasal 278 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 di atas telah jelas memberikan perumusan ketentuan tindak pidana yang lebih jelas, dengan memberikan bentuk-bentuk tindakan "penyesatan proses peradilan". Hal secara signifikan berbeda dengan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor, yang dapat diartikan bahwa Pasal 21 UU Tipikor tersebut merupakan ketentuan yang mempunyai frasa yang ambigu yang sulit dipahami dalam formulasinya, diantaranya ketentuan tentang "dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung", yang tidak membentangkan batasan yang jelas untuk memahami pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum.<sup>56</sup> Frasa "langsung atau tidak langsung" merupakan perumusan yang luas serta longgar, tidak memberikan rumusan yang definitif misalnya perbuatan *obstruction of justice* dilakukan dengan penggunaan tindakan yang bersifat koersif atau kekuatan tertentu (*by force*). Perumusan tindak pidana yang sangat luas dalam Pasal 21 UU Tipikor tersebut dirumuskan dengan melanggar prinsip penting dalam hukum pidana, yakni prinsip *lex certa*.
85. Bahwa kepastian hukum merupakan prinsip dan penting dalam *rule of law*, sebagaimana telah lama disampaikan oleh Dicey dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, yang menyatakan bahwa kepastian hukum membentuk *rule of law*. Dicey menyatakan "*No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the Ordinary Courts of the Land*".<sup>57</sup> Hal ini juga disampaikan oleh Fuller yang menyatakan bahwa keabsahan (*legality*) mensyaratkan adanya "*generality, clarity, public promulgation, stability over time, consistency between the rules and the actual conduct of legal actors, a prohibition against retroactivity, against contradictions, and against requiring the impossible*".<sup>58</sup>
86. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman oleh hukum yang telah diundangkan, diumumkan kepada publik, terbuka dan jelas, yang menjadi prinsip-prinsip sentral dalam *rule of law*.<sup>59</sup> Prinsip kepastian hukum dan legalitas kemudian menjadi bahasa hak asasi universal, dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine*, sebagaimana juga dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ ICCPR). Ahli hak asasi

---

<sup>56</sup> Lihat Benny Kurnia Illahi, Indah Nadilla, dan Annisa Salsabila, *Ratio Legis of the Implementation of Obstruction of Justice Regulations in Corruption Towards Advocates in Indonesia*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 592, Atlantis Press SARL, hlm. 236.

<sup>57</sup> Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* 177, Edisi Keempat, 1993.

<sup>58</sup> Lihat Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, 2004, hal. 66. Lihat juga Faure, Michael, Morag Goodwin, dan Franziska Weber, *The Regulator's Dilemma: Caught between the Need for Flexibility & the Demands for Foreseeability. Reassessing the Lex Certa Principle*, Alb. LJ Sci. & Tech. 24, 2014.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 93, 100.

manusia, Manfred Nowak, dalam pendapatnya tentang ICCPR menyatakan bahwa ada kepentingan yang khusus (*special*) tentang prinsip *nullum crimen* baik untuk hukum pidana atau kepastian hukum secara umum.<sup>60</sup>

87. Prinsip legalitas berfungsi untuk memastikan adanya batasan dari kekuasaan negara dan secara efektif menjadi jaminan bahwa seseorang tidak bisa didakwa, dituntut dan dihukum secara sewenang-wenang, yang kemudian dalam hukum pidana prinsip legalitas tersebut tercermin dalam empat prinsip pokok, yakni *lex scripta* (hukum pidana harus tertulis), *lex certa* (formulasi tindak pidana harus jelas), *lex stricta* (hukum pidana harus diinterpretasikan dengan tegas tanpa analogi), dan *lex praevia* (hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif). Putusan pengadilan HAM Eropa juga menyatakan bahwa "... *the principle that the criminal law must not be extensively construed to an accused's detriment, for instance by analogy; it follows from this that an offence must be clearly defined in law.*"<sup>61</sup>
88. Keberadaan Pasal 21 UU Tipikor yang dirumuskan dengan luas dan ambigu tersebut berdampak pada potensi penerapan yang eksekutif dan menimbulkan potensi kesewenang-wenangan kekuasaan (*abuse of power*) serta mencederai prinsip legalitas dan kepastian hukum, serta prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.
89. Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 21 UU Tipikor tersebut tidak dijelaskan secara ketat. Misalnya apakah unsur setiap orang adalah termasuk Tersangka/Terdakwa? Bagaimanapun juga Tersangka/ Terdakwa memiliki hak ingkar atau *non self incrimination rules* yang juga dijamin dalam KUHP.<sup>62</sup>
90. Bahwa sebagaimana disinggung diatas, unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung juga merupakan unsur yang sangat karet dan tidak dirumuskan secara ketat. Hal ini telah disadari bahwa ada Hal ini telah disadari jauh sebelumnya bahwa rumusan unsur mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung sudah menjadi persoalan dalam pembahasan Pasal 21 UU Tipikor.
91. Dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ridwan Sani, anggota DPR mewakili FPPP menyebutkan:<sup>63</sup>

**"apa yang dimaksudkan sengaja menghalang-halangi ini, apa batasannya, sehingga kriterianya bisa lebih jelas, sehingga jangan ini, kalau ini menjadi delik formal, ini sangat berbahaya sekali, dan setiap orang bisa nanti dikenakan kedalam Pasal 18 ini".**

---

<sup>60</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2005.

<sup>61</sup> Pengadilan HAM Eropa, *Kokkinakis vs Greece*, 1994.

<sup>62</sup> Pasal 66 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>63</sup> Risalah Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 22 April 1999.

92. Dalam Rapat Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. mewakili Fraksi ABRI juga menyebutkan:<sup>64</sup>

*"Ini berangkat dari pengalaman hari-hari saja **sulit sekali kita membuktikan sampai seberapa jauh perbuatan seseorang dianggap menghalangi atau mempersulit, padahal perbuatan itu cukup berat** yaitu diancam pidana paling singkat 3 tahun dengan paling lama 12 tahun, sulit sekali rumusan yang kita peroleh, sebab ini nanti akan sangat menentukan apakah unsur-unsur delik dari perbuatannya dapat dikategorikan menghalangi atau mempersulit atau tidak oleh penyidik, misalnya dipanggil 3 kali secara sah tapi tidak dapat memberikan alasan yang sah juga tentang ketidakhadirannya, bisakah ini termasuk kategori mempersulit, atau katakanlah kita mau mengantar surat panggilan pagarnya tinggi, anjingnya dobermen dua biji, satpamnya galak, mau meskipun tidak bisa kita, apakah satpamnya ini bisa dianggap mempersulit atau menghalangi upaya-upaya penyidikan. **Inikan sulit penjabarannya ini rumusan mempersulit dan menghalangi sulit sekali begitu.**"*

93. Lebih lanjut H. Zain Badjeber, dari Fraksi PPP menyebutkan:<sup>65</sup>

*"Barangkali begitu yang dimaksud oleh Pemerintah kalau memang begitu ada kekurangannya bahwa baik tersangka maupun terdakwa, itu yang dihalang-halangi cuma apa yang dikemukakan oleh FABRI **memang pasal ini pasal karet yang bisa artinya tergantung kepada pelaksanaannya bahwa satu perbuatan dianggap menghalang-halangi penyidikan** ya kamu masuk pasal ini, saya sedang memeriksa perkara korupsi, menyidik perkara korupsi kamu ini menghalang-halangi, apakah misalnya ada barang bukti yang di sembunyikan atau pokoknya begitu lupa ditafsirkan sehingga penyidikan ini tidak jalan, kamu masuk pasal ini nanti".*

94. Dalam penutupnya, Ketua Rapat Pansus juga meminta penjelasan rumusan tersebut secara lebih jelas dengan menyebutkan:<sup>66</sup>

*"Saya kira ini perlu ada jabaran atau penjelasan kata-kata menghalangi dan mempersulit dengan kekhawatiran kita bahwa kalimat ini bisa menjadi suatu tentang syarat kolusilah dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan."*

95. Bahwa ketidakjelasan juga terjadi pada unsur *"penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi"*.

---

<sup>64</sup> Risalah Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2 Juli 1999.

<sup>65</sup> Risalah Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2 Juli 1999.

<sup>66</sup> Risalah Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2 Juli 1999.

96. Bahwa KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "penyidikan"<sup>67</sup> adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
97. Bahwa serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dilakukan melalui berbagai cara dan tahap yaitu:<sup>68</sup>
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
98. Bahwa dalam melaksanakan tindakan penyidikan, penyidik diwajibkan untuk membuat berita acara tentang pelaksanaan serangkaian tindakan tersebut yaitu:<sup>69</sup>
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penangkapan;
  - c. penahanan;
  - d. penggeledahan;
  - e. pemasukan rumah;
  - f. penyitaan benda;
  - g. pemeriksaan surat;
  - h. pemeriksaan saksi;
  - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
99. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi, penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi yang memiliki kualifikasi sebagai saksi dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.<sup>70</sup> Ketentuan pemanggilan terhadap para

<sup>67</sup> Pasal 1 angka (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>68</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>69</sup> Pasal 75 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>70</sup> Pasal 1 angka (26) jo angka (27) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lihat juga Pasal 1 angka (1) UU No 31 Tahun 2004 jo UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



saksi yang diminta keterangannya dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan dalam tenggang waktu yang wajar.<sup>71</sup> Jika saksi yang diminta keterangannya tidak hadir, maka penyidik memiliki kewajiban untuk memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut.<sup>72</sup> Namun, jika saksi yang dipanggil oleh Penyidik memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat menghadiri panggilan untuk pemeriksaan tersebut, maka penyidik mendatangi tempat kediamannya.<sup>73</sup>

100. Bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan alasan yang patut dan wajar saat Saksi tidak dapat menghadiri panggilan untuk pemeriksaan. Dalam praktik, salah satu alasan yang dapat diterima adalah saksi mengalami gangguan fisik atau sakit. Namun alasan sakit tidak menghentikan upaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik. Alasan sakit yang dapat menjadi halangan untuk pemeriksaan adalah apabila terjadi gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>74</sup>
101. Bahwa saat Penyidik melakukan tindakan untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi, dan apabila salah satu saksi yang hendak diperiksa tidak dapat menghadiri pemeriksaan dengan menggunakan alasan menderita gangguan fisik atau sakit yang telah dibuktikan dengan keterangan dokter maka Penyidik dapat menggunakan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 113 KUHAP.
102. Bahwa saat melakukan penyidikan dan penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan dilengkapi dua alat bukti maka Penyidik telah dapat melengkapi dan menyempurnakan ke dalam berkas perkara, menetapkan tersangkanya, dan menyerahkannya kepada penuntut umum.
103. Bahwa dengan demikian pertanyaannya apakah terjadinya suatu perbuatan yang masuk dalam 1 sub bagian dari sub bagian dari bagian penyidikan dapat ditafsirkan sebagai terganggunya penyidikan secara keseluruhan tidak dijawab secara pasti dalam rumusan Pasal 21 UU Tipikor.
104. Bahwa penerapan Pasal 21 UU Tipikor secara eksekutif dan sewenang-wenang kepada para Advokat juga akan berdampak pada pelanggaran terhadap tugas dari Advokat yang telah diakui sebagai penegak hukum dan *officer of the court*, yang mempengaruhi berjalannya peradilan berdasarkan prinsip-prinsip *fair trial*. Selain itu, penerapan Pasal 21 UU Tipikor secara eksekutif dan sewenang-wenang juga menimbulkan efek yang menakutkan (*chilling effect*) bagi para Advokat dalam melakukan tugas dan fungsinya terhadap klien karena advokat "dihantui" ketakutan dalam aktivitas pembelaan terhadap klien dengan itikad baik, dapat

---

<sup>71</sup> Pasal 112 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>72</sup> Pasal 112 ayat (2) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>73</sup> Pasal 113 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>74</sup> Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lihat juga Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dengan mudah dituduh melakukan *obstruction of justice* akibat dari adanya hukum yang tidak jelas, ambigu dan multitafsir.

105. Selain itu, untuk memperjelas rumusan delik dalam Pasal 21 UU Tipikor dapat dihubungkan dengan rumusan dalam Pasal 25 UNCAC yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006.
106. Bahwa untuk memperjelas rumusan mencegah, merintangi, atau menghalangi baik langsung ataupun tidak langsung dan rumusan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dihubungkan dengan unsur Pasal 25 a dan Pasal 25 b UNCAC dimana disebutkan perlunya:
  - a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
  - b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh seorang hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
107. Dengan demikian rumusan delik dalam Pasal 21 UU Tipikor yang karet dan lentur serta tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* dan prinsip *lex stricta* dapat diterapkan secara lebih *fair* dan menghindari penerapan yang eksekusif dan sewenang – wenang.

### **VIII. Peran Pengadilan dalam Menegakkan Hukum, *Fair Trial* dan Memajukan *Rule of Law***

108. Pengadilan merupakan “benteng” terakhir bagi para pencari keadilan dan telah lama menjadi penjaga dan pelindung hak asasi manusia (*guardian and protector of human rights*). Pengadilan, para Hakim dan Aparat pengadilan lainnya, mempunyai kewenangan besar berdasarkan Konstitusi, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU lainnya serta Kode Etik, mempunyai tugas mulia untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi, dan memutuskan berdasarkan fakta-fakta untuk kebenaran dan keadilan.
109. Hukum Indonesia dan norma-norma HAM internasional mengakui prinsip peradilan yang berwenang (*competent*) dan tidak memihak (*impartial*), yang mengandung maksud bahwa proses peradilan harus adil dan tidak memihak, termasuk bebas dari campur tangan dan pengaruh pihak luar, serta bebas dari pengaruh dan bias personal.
110. UU Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

111. Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*" Ketentuan ini mengandung maksud bahwa seseorang hanya dapat dipidana dengan adanya bukti-bukti yang memadai, sah dan obyektif, yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa seseorang layak dan tepat untuk dijatuhi pidana.
112. Bahwa Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., seorang advokat yang mempunyai rekam jejak yang baik, dan selalu bertindak dengan itikad baik dan menghormati Kode Etik Advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadapi tuduhan pelanggaran Pasal 21 UU Tipikor adalah kasus akan berdampak luas. Penghukuman pidana terhadap Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tidak hanya berdampak pelanggaran pada hak-haknya sebagai advokat, namun penjatuhan pidana dengan bukti-bukti yang sumir dan penerapan pasal yang problematik akan menimbulkan efek ketakutan (*chilling effect*) karena akan membatasi kebebasan advokat dalam menjalankan tugasnya dengan dengan itikad baik.
113. Seorang Advokat, sebagaimana diuraikan dibagian sebelumnya, adanya bagian dari *officer of the court* dan dalam hukum Indonesia diakui sebagai Penegak Hukum. Pengakuan tersebut berdasarkan pada landasan yang kuat, bahwa advokat sebagaimana Penegak Hukum lainnya mempunyai tugas yang sama yakni menjaga dan melindungi hak-hak seseorang, memastikan berjalannya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan mewujudkan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia.
114. Pengadilan sebagai "benteng" terakhir bagi pencari keadilan memiliki tanggung jawab unik untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tidak hanya mencakup penegakan hukum secara adil dan objektif, tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak, termasuk advokat, dalam proses peradilan.
115. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus mempertimbangkan prinsip "*equality of arms*," seperti yang dinyatakan dalam Komentar Umum No. 32 tentang Penerapan Pasal 14 ICCPR. Prinsip ini menegaskan bahwa semua pihak harus diberikan hak prosedural yang sama kecuali ada perbedaan yang dibenarkan oleh hukum dan berdasarkan alasan yang objektif dan wajar.
116. Mahkamah Agung, dalam kasus Eddy Sindoro, telah menunjukkan pentingnya proses hukum yang adil dan berkeadilan dengan menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum, tidak semata – mata berkuat pada rumusan delik formil yang diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

117. Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung yang memberikan penafsiran terhadap keberlakuan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Mahkamah Agung berpendapat.<sup>75</sup>

*"...Eddy Sindoro telah menyerahkan diri dan telah melaksanakan atau menjalani proses hukum penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan persidangan hingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara kepada Eddy Sindoro, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat karenanya Pemohon tidak merugikan negara atau tidak berakibat gagalnya proses hukum"*

118. Lebih lanjut Mahkamah Agung telah menekankan:<sup>76</sup> *"...karena kenyataannya proses hukum penyidikan sampai proses persidangan Terdakwa Eddy Sindoro telah terlaksana..."*.

119. Dalam hubungan antara advokat dan klien, Mahkamah Agung mengakui bahwa hak pembela sama dengan hak terdakwa. Ini berarti bahwa tindakan advokat dalam melindungi kepentingan kliennya harus dihormati dan dipertimbangkan dalam konteks kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

120. Ini berarti peran advokat dalam membela klien mereka yang diwujudkan dalam tindakan pembela dalam melindungi kliennya harus dilihat sebagai ekstensi dari hak terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu, tindakan Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., dalam melindungi kliennya harus diinterpretasikan dalam konteks hak terdakwa untuk pembelaan yang efektif dan adil.

121. Hal ini juga sejalan dengan Pendapat Mahkamah Agung, dalam perkara Advokat Mr. Yap Thiam Hien yang menyatakan:<sup>77</sup>

*"Hak pembela adalah sama dengan hak terdakwa yang dibelanya karena seorang terdakwa yang mengambil seorang pembela harus dianggap melimpahkan hak-haknya kepada pembelanya"*.

122. Dalam hubungan Advokat dan klien, Mahkamah Agung telah menyatakan pandangannya:<sup>78</sup>

*"bahwa berdasarkan pelimpahan tersebut diatas untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, seorang pembela berhak, bahkan berkewajiban, apabila penunaian tugas tersebut memerlukan, untuk dengan segala daya upaya, terutama dengan kata-kata, membela kepentingan orang yang dibelanya di forum Pengadilan..."*.

---

<sup>75</sup> Putusan Mahkamah Agung No 78 PK/Pid.Sus/2021.

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 109 K/Kr./1970.

<sup>78</sup> *Ibid*

123. Lebih lanjut Mahkamah Agung juga menegaskan jika:<sup>79</sup>

*"Mahkamah Agung tidak melihat suatu berlebihan mengingat, bahwa apa yang dikemukakan oleh pemohon kasasi adalah dalam rangka "membela diri" (membela orang yang dibelanya) yang diperlukan untuk menghindarkan diri (terdakwa yang dibelanya) dari suatu penghukuman".*

124. Ini sejalan dengan prinsip "fair trial" dan kesetaraan di depan hukum yang dijamin dalam ICCPR dan *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang diadopsi oleh PBB.

125. Dalam konteks Indonesia, negara hukum adalah prinsip dasar yang tertanam dalam UUD 1945.<sup>80</sup> Pengadilan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, termasuk kesetaraan di depan hukum, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Jika advokat seperti Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. dijatuhi hukuman berdasarkan bukti yang tidak memadai atau interpretasi hukum yang dipertanyakan, ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan merusak fondasi negara hukum itu sendiri. Ini juga menciptakan preseden berbahaya di mana advokat lain mungkin ragu untuk mempertahankan klien mereka secara efektif, merusak prinsip dasar negara hukum.

126. Bahwa *fair trial* adalah hak asasi manusia fundamental yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, termasuk ICCPR. Dalam konteks kasus Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., keadilan yang adil tidak hanya berlaku untuk terdakwa, tetapi juga untuk advokat yang membela mereka. Kesimpulan pengadilan yang mendasarkan pada bukti yang tidak memadai atau penafsiran hukum yang keliru dapat melanggar prinsip *fair trial*. Ini juga mengancam independensi advokat dalam memberikan pembelaan terbaik untuk kliennya, yang merupakan komponen penting dari proses peradilan yang adil.

127. Bahwa Akses terhadap keadilan adalah komponen penting dari negara hukum. Hal ini mencakup kemampuan bagi semua individu, termasuk yang dituduh melakukan kejahatan, untuk mendapatkan pembelaan hukum yang efektif dan adil. Jika advokat diintimidasi atau dihukum karena melakukan tugas profesional mereka, ini akan mengurangi akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan pembelaan hukum. Hal ini dapat mengarah pada situasi di mana terdakwa tidak dapat menemukan advokat yang bersedia membela mereka, mengikis fondasi dari akses terhadap keadilan yang merupakan hak asasi manusia.

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

## IX. Rekomendasi

128. Berdasarkan pada berbagai uraian dan argumen diatas, yang disusun merujuk pada peraturan perundang-undangan, praktik dan analisis terhadap kasus yang dihadapi oleh Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., Kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat dengan seksama memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UU Tipikor yang telah teridentifikasi sebagai pasal yang kontroversial karena diformulasikan dengan sangat luas yang bertentangan dengan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana serta tidak adanya penjelasan yang memadai, sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk menuduh seseorang, dalam hal ini seorang Advokat, dengan tuduhan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
2. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan seksama mencermati dan menggunakan penafsiran yang sesuai dengan maksud pengaturan Pasal 21 UU Tipikor, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan lain tentang *obstruction of justice*, diantaranya dalam ketentuan dalam Pasal 25 UNCAC dan Pasal 23 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto*, yang pada pokoknya kualifikasi perbuatan yang dapat dipidana adalah:
  - a. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi atau janji, penawaran atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya untuk mendorong kesaksian palsu atau untuk mencampuri pemberian kesaksian atau produksi bukti dalam suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini;
  - b. Penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau intimidasi untuk mengganggu pelaksanaan tugas resmi oleh seorang hakim atau pejabat penegak hukum sehubungan dengan pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan seksama memperhatikan penerapan Pasal 21 UU Tipikor dalam hubungannya dengan UU Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia, yakni dengan seimbang juga mempertimbangkan hak-hak Terdakwa sebagai seorang Advokat mempunyai hak-hak khusus termasuk imunitas dan dalam hal seorang Advokat melakukan perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik akan diperiksa oleh suatu Majelis untuk pelanggaran Etik dari Organisasi Advokat. Mendakwa Terdakwa dengan tuduhan yang sumir dan tanpa disertai dengan

bukti-bukti yang konkrit dan valid, merupakan tindakan yang tidak adil dan akan mencederai proses penegakan hukum yang berkeadilan.

4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mempertimbangkan signifikansi peran Advokat dalam proses penegakan hukum dan pembelaan pada klien dan pencari keadilan. Advokat telah diakui sebagai Penegak Hukum dan menjadi bagian dari *officer of the court*, sehingga secara bersama-sama dengan penegak hukum lainnya berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan dan tegaknya hukum di Indonesia. Tuduhan semenena karena melakukan tindak pidana pada Advokat yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, apalagi dengan perbuatan yang masih sumir apakah tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Advokat, akan memberikan dalam menakutkan (*chilling effect*) bagi para Advokat lainnya karena para Advokat akan tidak tahu lagi batas-batas tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dan terancam hukuman pidana dan sekaligus melemahkan profesi advokat yang merdeka dan mandiri.
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam hal para Advokat mengalami *chilling effect*, maka proses penegakan hukum akan kehilangan salah satu pilar penting, yakni advokat yang mampu melaksanakan tugasnya dengan bebas dan mandiri serta berpotensi melemahkan pembelaan pada para klien dan pencari keadilan. Dalam jangka panjang, para pencari keadilan atau klien akan memilih advokat yang “hanya” mengikuti “kemauan” penyidik meskipun beresiko pada pelanggaran hak-hak mereka dalam proses peradilan. Kondisi ini tentunya akan berdampak pada kemunduran proses reformasi hukum yang telah berkembang menuju pada penegakan hukum yang transparan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan.
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merupakan perwakilan Tuhan di muka Bumi yang diharapkan menjadi pihak yang memeriksa mengadili dengan seadil-adilnya, independen dan tanpa memihak (*fair trial*). Hal ini akan menjadikan pengadilan sebagai forum keadilan yang substansial, pembela hak asasi manusia (*guardian of human rights*) dan sebagai pilar penting dalam supremasi hukum (*rule of law*).

Jakarta, 29 Januari 2024

### **Perhimpunan Advokat Indonesia - Rumah Bersama Advokat**

1. Alvon Kurnia Palma, S.H., M.H., Advokat, Ketua Bidang Pembelaan Anggota dan Profesi Advokat, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia
2. Zainal Abidin, S.H., M.Law&Dev, Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia

3. Muniar Sitanggang, S.H., M.H, Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
4. Hendrick PS, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
5. Joseph Hutabarat, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
6. Bernard F. Sitompul, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
7. Swardi Aritonang, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
8. Koswara Panduwinata, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
9. B. Halomoan Sianturi, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
10. Pdt. Mis. Ev. Daniel Pardede, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
11. J Kamal Farza S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
12. Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
13. Broto Hastono, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
14. Dahman Sinaga, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
15. Arsiko D. A, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
16. Rasida Siregar, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
17. Didik Muzani S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
18. Sabas Sinaga, S.H. M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
19. M.O.Saut Hamonangan Turnip, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
20. Andreas DLA Situmeang, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
21. Zain Amru, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
22. Yanri Arianta Tafuli S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
23. M. Sudarwanto, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
24. M. Amin Saleh, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
25. Dr. Adil Ujung, SH., M.M., M.Kn, Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
26. Tangkas Pardede, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
27. Ignatius Andy, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
28. Parhimpunan Napitupulu, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
29. Okto Benjamin Siregar, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
30. Edi Winarto, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
31. Aria Ramadhan, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
32. Itho Simamora, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
33. Theresia Purba, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
34. Jimmy Stevanus Mboe, S.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia
35. Hj. Tutie Harlida Hastika, S.H., M.H., Advokat, Perhimpunan Advokat Indonesia